

ABSTRAK

Kewenangan menilai dan menghitung kerugian negara berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena hanya instansi yang berwenang untuk menghitung kerugian negara, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang apakah hakim sebagai wakil tuhan didunia untuk menegakan keadilan dapat menunjukkan sisi kemerdekaan hakim dalam memutus perkara. Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi memperoleh kewenangan menilai sendiri kerugian negara berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan Pasal 6 surat edaran mahkamah agung Nomor 4 Tahun 2016. Tidak terikatnya hakim dengan hasil instansi yang berwenang terhadap hasil audit kerugian negara hal ini menunjukan sisi kemerdekaan hakim berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kata Kunci: Hakim, Korupsi, Kewenangan, dan Kemerdekaan.

ABSTRACT

The authority to assess and calculate state losses based on article 32 of law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 raises problems in the trial because only agencies are authorized to calculate state losses, this naturally raises questions about whether judges as representatives of god in the world to uphold justice can show the independence of judges in deciding cases. Judges in adjudicating cases of corruption get the authority to self-assess state losses based on the facts of the trial in accordance with article 6 of the Supreme Court circular number 4 of 2016. Non-binding of judges with the results of the competent authority on the results of state loss audits this refers to the independence of judges based on article 1 number 1 of law number 48 of 2009.

Keywords: Judge, Corruption, Authority and Independence.